



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 80/ / SK-HER / PEND/ BPPT-JT/2013.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
PAUD "MA'ARIF GARDEN" KECAMATAN BUNGURSARI.

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan MA'ARIF, Nomor 022/c/PAUD-MG/VI/2013, tanggal 12 Juni 2013, perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD.
- Menimbang** : a. [bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan MA'ARIF telah mengusahakan didirikannya PAUD.
b. bahwa PAUD MA'ARIF GARDEN yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya Nomor : 420/06/SK-BPPT/2009 tanggal 07 Juli 2009 ;
 2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Nomor : 800/088/TU-2013, tanggal 18 Juni 2013 ;
 3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/2678 /PNF-Binpres, tanggal 29 Oktober 2013 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan Perpanjangan Izin kepada Ketua/ Pengurus Lembaga Pendidikan MA'ARIF untuk mendirikan PAUD dengan ;

Nama Sekolah : **PAUD "MA'ARIF GARDEN"**
Jalan Sukaridik Gunung Tujuh RT.02 RW.08
Alamat : Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari
Kota Tasikmalaya
Telp : -
Nama Lembaga Pendidikan : **MA'ARIF GARDEN**
Ketua Penyelenggara : **IDAH MAHMUDAH, S.Pd**
Ketua Pengelola : **IDAH MAHMUDAH, S.Pd**
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014;

KEDUA

- : Pemberian Perpanjangan Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA

- : "PAUD MA'ARIF GARDEN" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Bungursari;

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

Ditetapkan di : **TASIKMALAYA**
Pada tanggal : **31 Oktober 2013**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,**



GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP
NIP. 19671005 198703 1 005